

AKUNTANSI SYARIAH



BAHAN AJAR

Penulis :

Nama : Mohammad Iman Nugroho


NIDN : 0328126202

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Persada Indonesia YAI
Jakarta**

HALAMAN PENGESAHAN BAHAN AJAR

1. Judul : Akuntansi Syariah
2. Penulis : Mohammad Iman Nugroho
3. Pusat Penelitian : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I
4. Alamat : Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat
5. Jangka Waktu Kegiatan : 1 (satu) Semester
6. Tujuan Penulisan : Sebagai Hand Out bagi mahasiswa untuk Mata Kuliah Akuntansi Syariah
7. Sumber Dana : Pribadi

Penulis



Drs.Mohammad Iman Nugroho,Ak,MAk,CA

(NIDN:0328126202)

Mengetahui,

KaProdi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Persada Indonesia Y.A.I


(Dr. Lely Indriaty,SE, MM)

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisni

Universitas Persada Indonesia YAI



(Dr. Marhalinda, SE, MM)

TEORI DAN PENDEKATAN REGULATORIS AKUNTANSI SYARIAH

1. Pendahuluan

Akuntansi Syariah Pengertian, Makalah, Sejarah, Tujuan, Perbedaan – Pemikiran mengenai akuntansi syari'ah yang merupakan akuntansi berbasis Islam telah berkembang pesat dan semakin meluas baik dikalangan masyarakat umum maupun pemerintah. Dan sampai saat ini, perkembangan ekonomi islam telah berkembang dengan cepat, sistem ekonomi islam mulai diakui diberbagai negara. Sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai syari'ah dalam konsep maupun prakteknya selama beberapa tahun terakhir mampu menunjukkan dampak positif bagi perekonomian diberbagai negara.

Dalam perekonomiannya Pakistan, Arab Saudi, Bahrain, Malaysia dan negara-negara yang ada dikawasan Timur Tengah telah menjadikan Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomiannya. Dalam perkembangan praktik lembaga keuangan syari'ah saat ini telah berjalan cukup cepat baik di level Internasional maupun level nasional. Hal ini terbukti dari kenaikan aset berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi dan pasar modal berkembang dengan pesat.

Akuntansi syari'ah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya, hanya saja dalam akuntansi syari'ah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik serta tujuannya. Dengan lahirnya akuntansi syari'ah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya.

2. Terminologi Akuntansi

1. **Kejadian (Event)**. Peristiwa yang berpengaruh. Suatu kejadian yang umumnya merupakan sumber atau penyebab dari perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kejadian bisa bersifat eksternal ataupun internal.
2. **Transaksi (Transaction)**. Kejadian eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran dua entitas atau lebih.

3. **Akun (account).** Catatan sistematis yang memperlihatkan pengaruh dari transaksi dan kejadian lainnya terhadap unsur tertentu (aktiva kewajiban dan seterusnya). Akun yang terpisah digunakan untuk setiap aktiva, kewajiban, pendapatan, beban dan modal (ekuitas pemilik).
4. **Akun Riil Dan Nominal.** Akun Riil (permanen) adalah akun-akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas; akun-akun ini muncul pada neraca. Akun nominal (temporer) adalah akun-akun pendapatan, beban, dividen; akun-akun ini muncul pada laporan laba rugi. Akun nominal akan ditutup secara periodik; sementara akun riil tidak.
5. **Buku Besar (Ledger).** Buku (atau cetakan komputer) yang mengandung akun-akun. Buku besar umum (atau buku besar saja) berisi semua akun aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu mencatat rincian yang berhubungan dengan akun buku besar umum tertentu.
6. **Jurnal.** Buku pencatatan awal dimana transaksi dan kejadian-kejadian lainnya dicatat pertama kali. Berbagai jumlah yang terdapat dalam jumlah kemudian dipindahkan ke buku besar.
7. **Pemindah Bukuan (Posting).** Proses pemindahan fakta-fakta dan angka-angka penting dari jurnal ke akun buku besar.
8. **Neraca Saldo (trial Balance).** Daftar semua akun terbuka dalam buku besar beserta saldonya. Neraca saldo yang tercipta setelah semua penyesuaian dipindahkan ke buku besar disebut neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang tercipta setelah semua ayat jurnal penutup dipindahkan ke buku besar dinamakan neraca saldo pasca-penutupan. Neraca saldo bisa dibuat kapan saja.
9. **Ayat Jurnal Penyesuaian (adjusting Entries).** Ayat Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui semua akun menurut akuntansi aktual agar laporan keuangan yang bisa dibuat.
10. **Laporan Keuangan.** Laporan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ikhtisar akhir dan data akuntansi. Empat laporan yang umum adalah (1) neraca, yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir suatu periode. (2) laporan laba rugi, yang mengukur hasil-hasil operasi selama periode bersangkutan (3) laporan arus kas, yang melaporkan kas yang disediakan dan digunakan oleh aktivis operasi, investasi, dan pembiayaan selama suatu periode dan (4) laporan laba ditahan, yang merekonsiliasi saldo akun laba ditahan dari awal periode sampai akhir periode.
11. **Ayat Jurnal Penutup.** Proses formal yang dipakai untuk mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer laba bersih atau rugi bersih ke

akun ekuitas pemilik yang juga disebut “menutup buku besar”, “menutup buku,” atau “menutup saja”.

3. Pengertian Akuntansi Syari’ah

Akuntansi Syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai islam.

Pengertian Akuntansi Syariah Menurut Para Ahli

Dalam hal ini para ahli banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini, diantaranya ialah pendapat dari Dr. Omar Abdullah Zaid, Sofyanb S. Harahap, Adnan M Akhyar, Napier dan Toshikabu Hayashi. Berikut ini penjelasan selengkapnya.

- Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid

Menurut beliau akuntansi syariah ialah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya. Didalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

-
- Menurut Sofyan S. Harahap

Dalam bukunya “Akuntansi Islam” beliau mendefinisikan Akuntansi Islam atau Akuntansi Syariah pada hakekatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi Saw, Khulaurrasyidin dna pemerintah Islam lainnya.

Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai “dihegemony” oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi ialah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya.

- Menurut Adnan M. Akhyar

Sedangkan Adnan M. Akhyar mendefinisikan Akuntansi Syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi “al falah”. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, Individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah.

- Menurut Napier

Berbeda lagi dengan Napier ia menjelaskan bahwa akuntansi syariah ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal yakni kauntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggung jawaban kepada Allah dan manusia.

- Menurut Toshikabu Hayashi

Beliau menyebutkan bahwa akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, dimana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia.

Dari berbagai pendapat diatas dapat kita simpulkan, akuntan syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyrakah, mudharabah dan lainnya.

4. Tujuan Akuntansi Syari'ah

Adapun tujuan akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam.
2. Untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah.
3. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah.
4. Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.
5. Diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.
6. Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.
7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

5. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Pada prakteknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Berikut ini penjelasan masing-masingnya.

-
- Prinsip Pertanggungjawaban

Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah alquran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Dimana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara kongkret transaksi

yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan, nah salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

- **Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.

Kedua kata adil bersifat lebih fundamental “dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari’ah dan moral”, pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi “alternatif” yang lebih baik.

- **Prinsip Kebenaran**

Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran.

6. Prinsip Filosofis Akuntansi Syari’ah

Untuk penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge dan action yang berasal dari nilai-nilai tauhid. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip filosofis tersebut.

1. Prinsip filosofis humanis

Humanis berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Hal ini memiliki arti bahwa akuntansi syariah bukanlah hal yang asing yang kemudian menjadi aneh di masyarakat. Manusia yang notabene selalu berinteraksi dengan orang lain dan menjalani kehidupan secara dinamis, akuntansi syariah ini

juga memiliki prinsip untuk dapat dipahami oleh manusia berdasar pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Dalam prinsip filosofis humanis terdapat konsep dasar instrumental dan socio-economic. Konsep dasar instrumental ini diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa Akuntansi Syari'ah merupakan instrumen yang dapat dipraktikkan di dalam dunia nyata. Dengan demikian instrumen ini mempunyai hubungan dengan nilai-nilai masyarakat yang membangun dan mempraktikannya. Sedangkan konsep dasar socio-economic mengindikasikan bahwa teori Akuntansi Syari'ah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi ekonomi saja, tetapi juga mencakup "transaksi-transaksi sosial". Dalam transaksi sosial ini meliputi transaksi mental dan spiritual dari sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

2. Prinsip filosofis emansipatoris

Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Akuntansi syariah yang mengenal adanya perubahan yang signifikan mencoba untuk melakukan perubahan pemikiran yang tadinya sempit dan terbatas saat melihat bidang akuntansi ini dapat melihat akuntansi secara luas, holistik, dan tercerahkan.

Dalam prinsip filosofis terdapat emansipatoris, adapun konsep dasar dari emansipatoris diantaranya konsep dasar critical dan konsep dasar justice. Konsep dasar critical memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Konsep ini harus diterapkan pada akuntansi, karena sifat kritis sangat diperlukan dalam akuntansi, agar kita bisa menilai secara rasional kelemahan dan kelebihan akuntansi modern. Dalam akuntansi juga terdapat konsep dasar justice, guna untuk aspek-aspek penting dalam akuntansi yang didudukkan secara adil.

3. Prinsip filosofis transendental

Transdental maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syari'ah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri, selain itu akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, entologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Kemudian selain itu akuntansi syariah juga mencakup pada objek yang non materi juga melingkupi mental dan spiritual, maksudnya disini adalah akuntansi syariah terus menjalani pendekatan dengan bidang ilmu yang lain untuk mencapai emansipatoris tadi.

Dalam prinsip filosofis transendental terdapat konsep dasar all-inclusive dan rational-intuitive. Konsep dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori Akuntansi Syariah bersifat terbuka. Dalam hal ini berarti akuntansi syariah ada kemungkinan menggunakan konsep dari akuntansi modern, namun yang digunakan hanya konsep selaras dengan nilai-nilai akuntansi Islam.

Konsep dasar rational-intuitive mengindikasikan bahwa secara epistemologi, konstruksi teori Akuntansi Syari'ah memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia. Pada konsep ini berbeda dengan konsep teori modern, karena konsep teori modern lebih mengutamakan rasio dari pada intuisi dalam proses teorinya. Sedangkan dalam konstruksi teori Akuntansi Syari'ah intuisi merupakan instrumen yang sangat penting dan memiliki kekuatan dalam melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam masyarakat, kemudian hal ini juga disinergikan dengan instrumen raional manusia.

4. Prinsip filosofis teleogikal

Teleologikal memiliki artian bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Pertanggungjawaban ini adalah untuk menuju keberhasilan manusia kepada Sang Pencipta.

Dalam prinsip filosofis teleologikal terdapat konsep dasar ethical dan holistic welfare. Ethical merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tetang dan suci. Karena Akuntansi Syari'ah dibangun berdasarkan nilai-nilai etika Islam maka konsekuensi disini pada penggunaan nilai-nili etika Islamnya dalam konstruksi Akuntansi Syari'ah yang berupa kesejahteraan pada Akuntansi Syari'ah bukan hanya pada kesjahteraan materi saja namun pada kesejahteraan non-materi atau bisa disebut juga dengan kesejahteraan yang utuh (holistic welfare).

7. Dasar Hukum Akuntansi Syari'ah

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Urf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional.

Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

8. Ciri-ciri Akuntansi Syari'ah

Ciri-ciri dari akuntansi syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Dilaporkan secara benar (*QS. 10:5*)
 2. Cepat dalam pelaporannya (*QS.2:202, 19:4,5*)
 3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan) (*QS.13:21, 13:40*)
 4. Tearang, jelas, tegas dan informatif (*QS. 17:12, 14:41*)
 5. Memuat informasi yang menyeluruh (*QS.6:552, 39:10*)
 6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan (*QS.2:212, 3:27*)
 7. Terperinci dan teliti (*QS.65:8*)
 8. Tidak terjadi manipulasi (*QS.69:20, 78:27*)
 9. Dilakukan secara kontinyu (tidak lalai) (*QS.21:1, 38:26*)
-

10. Karakteristik Akuntansi Syari'ah

Berikut ini adalah persyaratan dan karakteristik dalam implementasi transaksi akuntansi syari'ah :

1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling
2. ridha;
3. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
4. (thayib);
5. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai,
6. bukan sebagai komoditas;
7. Tidak mengandung unsur riba;
8. Tidak mengandung unsur kezaliman;
9. Tidak mengandung unsur maysir;
10. Tidak mengandung unsur gharar;
11. Tidak mengandung unsur haram;

12. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)
13. karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);
14. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
15. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan
16. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). Selain itu menurut As-sa`dy terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi antara lain:
17. Keharaman riba,
18. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar dan bahaya,
19. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur penipuan,
20. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli,
21. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili,
22. Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah.

11.Perbedaan-Perbedaan Akuntansi Syariah

1. Perbedaan dari Segi Pengertiannya

Akuntansi Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, kemudian juga perhitungan dan perdebatan (tanya jawab) berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati, dan selanjutnya penentuan imbalan atau balasan yang meliputi semua tindakanduk dan pekerjaan, baik yang berkaitan dengan keduniaan maupun yang berkaitan dengan keakhiratan.

Akuntansi konvensional ialah seputar pengumpulan dan pembukuan, penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas.

2. Perbedaan dari Segi Tujuannya

Akuntansi Islam bertujuan menjaga harta yang merupakan hujjah atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasil-hasil usaha untuk

perhitungan zakat, penentuan hak-hak mitra bisnis dan juga membantu menetapkan imbalan dan hukuman serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi

Akuntansi konvensional menjelaskan utang piutang, untung rugi, sentral moneter dan membantu dalam mengambil ketetapan-ketetapan manajemen.

3. Perbedaan dari Segi Karakteristik

Akuntansi Islam berdasarkan pada nilai-nilai akidah dan akhlak. Maka sudah menjadi tugas seorang akuntan untuk memberikan data-data dalam membantu orang-orang yang bersangkutan tentang sejauh mana hubungan kesatuan ekonomi dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat Islam dalam bidang muamalah.

Seorang akuntan muslim selalu sadar bahwa ia harus bertanggungjawab di hadapan Allah tentang pekerjaannya, dan ia tidak boleh menuruti keinginan pemilik modal (pemilik proyek) kalau ada langkah-langkah penyelewengan dari hukum Allah serta memutarbalikan fakta (data yang akurat)

Akuntansi konvensional didasarkan pada ordonansi atau peraturan-peraturan dan teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat khilaf, lupa, keterbatasan ilmu dan wawasan. Maka konsep itu labil dan tidak permanen. Konsep, sistem, dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak hal *stakeholders* yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia akhirat.

4. Perbedaan dari Segi Modal

Modal dalam akuntansi konvensional terbagi 2 bagian yaitu, modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar).

Dalam akuntansi islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock) selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.

5. Perbedaan dari Segi Konsep

Akuntansi konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin.

Akuntansi Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko.

6. Perbedaan dari Segi Prinsip

Akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli.

Akuntansi Islam memakai aqidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun belum. Akan tetapi jual beli adalah suatu keharusan untuk mengatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

12. Hubungan Akuntansi Modern Dengan Akuntansi Islam

Luca Pacioli adalah seorang ilmuwan sekaligus pengajar di beberapa universitas Italia seperti Venice, Milan, Florence, dan Roma. Beliau banyak membaca buku termasuk buku yang telah diterjemahkan. Sejak tahun 1202 M, buku-buku para ilmuwan muslim/Arab telah banyak diterjemahkan di negara Eropa yang dilakukan oleh Leonardo Fibonacci of Pisa dan judul *Liber Abaci, Verba Filiorum dan Epistola de Proportione et proportionalitate*. Tahun 1429 M, angka Arab dilarang untuk digunakan oleh pemerintah Italia.

Namun Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar hal tersebut. Tahun 1484 M, Pacioli bertemu temannya yang bernama Onofrio Dini Florence yang suka berpergian ke Amerika Utara dan Konstantinopel, sehingga diduga Pacioli mendapat ide *double entry* dari temannya tersebut. Alasan teknis untuk hal tersebut adalah: Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali disisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab.

Luca Pacioli dengan bukunya tahun 1494M dengan bukunya: *Summa de Arithmetica geometria Proportionalita (A review of Arithmetica, Geometry and Proportions)* pada tahun 1494M menerangkan mengenai *double entry book keeping* sehingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern. Dari hal penelusuran pemikir Islam, ditemukan bahwa ada hubungan antara

para pedagang Italia dan pedagang muslim, yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Luca Pacioli dari hubungannya dengan pedagang muslim.

Bukti-bukti istilah yang digunakan Pacioli juga sama dengan apa yang dilakukan oleh para pedagang muslim. Selain itu ketika Daulah Islam mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern.

13. Paradigma Pemikiran Akuntansi Syari'ah Di Indonesia

Perkembangan Akuntansi Syari'ah di Indonesia dilatarbelakangi oleh perkembangan lembaga keuangan syari'ah. Di Indonesia banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syari'ah mengingat banyaknya masyarakat yang beragama Islam. Menurut Bank Indonesia dalam Outlook Bank Syariah 2013 perkembangan Bank syari'ah relatif cukup tinggi berkisar antara 36%- 58% dengan pertumbuhan asset perbankan syariah mencapai $\pm 37\%$ dan total asset mencapai \pm Rp 179 Triliun. Namun perkembangan Akuntansi Syari'ah hanya di lembaga keuangan yang berbasis syari'ah saja sedangkan disektor non lembaga keuangan seperti perusahaan jasa, perusahaan manufaktur dan perusahaan ritel belum mengalami perkembangan bahkan terlihat stagnan.

Beberapa isu yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam, usulan pemformatan laporan usaha badan Islami (Muhammad, 2003: 77). Begitu pula dengan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengembangan teori akuntansi sampai pada masalah penilaian (asset) dalam akuntansi. Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah perlunya akuntansi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2003: 79).

Tahun 1992 sebagai tahun yang bersejarah bagi Ekonomi Syariah dengan ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pioner lembaga keuangan syariah merupakan tonggak awal yang sangat menentukan, begitu juga Akuntansi Syariah. Pada saat itu akuntansi syariah belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam PSAK, baru pada tahun 2002 dengan disahkannya PSAK 59 keberadaan Akuntansi Syariah mulai diakui dan diterapkan dalam lembaga keuangan Syariah.

Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor Bank Syariah Islam pertama di Indonesia lahir sebagai hasil Kerja Tim Perbankan MUI tersebut. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada awal penandatanganan akte pendirian Bank ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan Bank Syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dari tatanan Industri Perbankan Nasional. Pelopor kedua Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri merupakan Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasional pada Prinsip Syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkungan Bank Mandiri yang kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah secara utuh. 13

Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi Bank Syariah BSM menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi. Setelah terbentuknya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dan antusias masyarakat terhadap adanya Bank yang memakai Sistem Islam. Maka berbagai Bank Konvensional lainnya mengikuti jejak untuk membuka cabang Bank Syariah di institusinya.

14. PSAK Syariah

1. PSAK 59

Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki [PSAK](#) khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. [PSAK 59](#) sebagai produk pertama **Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)** untuk entitas syariah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. [PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah](#) dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003. Adapun Kronologis Penyusunan [PSAK](#) Perbankan Syariah di jelaskan oleh yanto (2003) sebagai berikut:

- 1. Januari – Juli 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah.
- 2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultan SAK.
- 3. Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan pernyataan SAK bank syariah.
- 4. Desember 2000, Tim penyusunan menyelesaikan konsep exposure draf.

- 5. 1 Juli 2001, exposure draft disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
- 6. 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyusunan dan pengajian laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
- 7. 1 Januari 2003, mulai berlaku kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Syariah.[1]

2. PSAK 101 sd 109

Pada awalnya Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) menerbitkan PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan sembilan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008.

Ke- sembilan PSAK itu adalah:

- 1. PSAK No 101 : Penyajian laporan keuangan syariah.
- 2. PSAK No 102 : Akuntansi Murabahah (Jual beli),
- 3. PSAK No 103 : Akuntansi Salam.
- 4. PSAK No 104 : Akuntansi Isthishn.
- 5. PSAK No 105 : Akuntansi Mudarabah (Bagi hasil).
- 6. PSAK No 106 : Akuntansi Musyarakah (Kemitraan).
- 7. PSAK No 107 : Akuntansi Ijarah (Sewa).
- 8. PSAK No 108 : Akuntansi transaksi asuransi syariah
- 9. PSAK No 109 : Akuntansi Zakat, Infaq dan Sadaqoh

Dari Sembilan PSAK Syariah tersebut ,enam PSAK merupakan standar akuntansi yang mengatur seluruh transaksi keuangan perbankan syariah dari berbagai LKS. Dalam penyusunan keenam PSAK, KAS DSAK mendasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan keenam PSAK juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

2. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang

selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

3. PSAK 102 Akuntansi Murabahah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Transaksi murabahah :

Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah: perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

4. PSAK 103 Akuntansi Salam

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslim illahi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

5. PSAK 104 Akuntansi Istishna'

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna', baik sebagai penjual maupun pembeli.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Berdasarkan akad istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

a. Akuntansi penjual

Segmentasi akad jika proposal terpisah untuk setiap aset, dinegosiasikan terpisah untuk setiap aset, dan biaya serta pendapatan tiap aset bisa diidentifikasi.

Penyatuan akad jika dinegosiasikan sebagai satu paket, aset berhubungan erat sekali, dan dilakukan serentak (berkesinambungan).

Pendapatan : metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.

Pendapatan istishna' pembayar tangguh (lebih dari satu tahun) terdiri dari margin keuntungan (jika dihitung secara tunai) dan selisih nilai akad dengan nilai tunai.

Pengakuan taksiran rugi jika total biaya perolehan melebihi pendapatan.

b. Akuntansi pembeli

Beban istishna' tangguhan : selisih antara harga beli dan biaya perolehan tunai.

Beban istishna' tanggungan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'.

6. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

7. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

8. PSAK Syariah 107 Akuntansi Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. PSAK ini mengatur untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

Karakteristik Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.

Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

9. PSAK Syariah 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Ruang Lingkup dalam ED PSAK Syariah 111, pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru'.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.

Karakteristik asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.

10. PSAK Syariah 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Ruang Lingkup dalam ED PSAK Syariah 109, pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan

zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Wasilah, Nurhayati, Sri. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.
<http://mudaarraayah.blogspot.co.id/2013/06/konsep-dasar-akuntansi-syariah.html>
<http://risaseptiani.blogspot.co.id/2012/05/akuntansi-islam.html>
<http://akuntansiiseasy.blogspot.co.id/2014/10/terminologi-dasar-akuntansi.html>
<http://anakhumairah.blogspot.co.id/2014/06/pentingnya-mempelajari-akuntansi-syariah.html>
<https://sithobil.wordpress.com/2012/10/26/konsep-dasar-akuntansi-syariah>
<http://mrcomp.wordpress.com/2009/02/24/konsep-dasar-akuntansi-syariah>
<http://mepi-6.blogspot.co.id/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>
<http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/05/27/akuntansi-islam-syariah>
<http://nilampamularsih.blogspot.com/2011/09/akuntansi-syariah.html>
<http://beiakuntansi.blogspot.co.id/2012/06/akuntansi-islam-dalam-perspektif-alquran.html>
<http://inibloghesty.blogspot.co.id/2015/02/perkembangan-akuntansi-syariah-di.html>
